

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Status sosial guru masa sekarang sangat jauh berbeda dengan guru di masa lalu. Sosok guru yang sekarang diharapkan tampil sebagai sosok pendidik profesional sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah<sup>1</sup>.

Guru dengan kewajiban utama mendidik dan mengajar, tentu harus memiliki bekal yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut; oleh karena itu guru harus memiliki beberapa kualifikasi sehingga guru siap untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang guru. Adapun kualifikasi guru yang dimaksud, meliputi bagaimana kompetensi pedagogik guru saat melaksanakan proses pembelajaran, kompetensi menjaga kualitas diri pribadi, kompetensi kehidupan sosial bermasyarakat, dan kompetensi kinerja yang berkaitan erat dengan tugas profesinya.

Menilik tuntutan sosok guru tersebut, guru bukanlah profesi yang ringan. Pengakuan kedudukan guru yang berperan sebagai penggerak proses pembelajaran serta berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,

---

<sup>1</sup>Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal I ayat 1.*

tentu saja menuntut tanggung jawab guru yang besar pula. Guru memiliki posisi strategis turut andil membangun kualitas dan martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap peran guru pemerintah memberikan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dengan pemberian sertifikat pendidik, bahwa Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional<sup>2</sup>. Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut pemerintah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008, berkewajiban menyediakan anggaran untuk upaya peningkatan Kualifikasi Akademik Guru dan pemberian Tunjangan Profesi Guru sebagai langkah usaha meningkatkan kesejahteraan guru.

Pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas keprofesionalannya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK.

Sejauh ini pemerintah sudah ekstra keras mengangkat pendidikan bangsa dengan anggaran 20 persen dari APBN dipandang cukup untuk menopang pendidikan. Sekitar 50 persen dari total anggaran fungsi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 12.

pendidikan tahun 2015, senilai RP. 40,9 Triliun, dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan profesi guru. Namun, guru menganggap jumlah anggaran itu belum signifikan untuk meningkatkan kualitas<sup>3</sup>. Terkait peningkatan budget APBN untuk pembayaran tunjangan profesi namun tidak juga diimbangi peningkatan mutu guru, ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyio mengatakan peningkatan mutu guru tidak serta merta terjadi setelah menerima tunjangan profesi, karena memang butuh waktu, disamping itu juga harus ada peran pemerintah untuk melibatkan guru dalam berbagai pelatihan. Masih berkaitan dengan dana tunjangan profesi guru, sesuai saran Bappenas pada waktu yang akan datang akan diberikan berdasarkan kinerja guru sesuai hasil penilaian yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP) Kemdikbud<sup>4</sup>. Sementara itu, ketika pemerintah sudah memperjuangkan nasib guru berupa tunjangan profesi guru, sertifikasi justru disalahgunakan. Setelah mendapat sertifikasi tidak sedikit guru yang mengajar sebatas memenuhi jam kerja. Dalam ujian profesionalisme guru baru-baru ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meskipun banyak kekurangannya namun menunjukkan betapa generasi guru dewasa ini banyak yang belum memenuhi syarat kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis<sup>5</sup>. Demikian pula beberapa penelitian menunjukkan *performance* guru-guru yang telah mempunyai sertifikat

---

<sup>3</sup> Kompas, Jumat, 10 Oktober 2014, hlm. 11

<sup>4</sup> Kompas, Kamis, 16 Oktober 2014, hlm.16.

<sup>5</sup> H.A.R.Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 44-45.

ternyata tidak lebih baik dari guru-guru yang belum memiliki sertifikat (Badrun Kartowagiran, 2011; Kardiyem, 2013; Hurmaini, 2011). Program sertifikasi jika demikian sebenarnya bukan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi lebih kepada peningkatan pendapatan gaji pendidik. Oleh karena itu, membenahi profesi guru tidaklah mudah. Masalah guru bukan hanya masalah penggajiannya yang rendah, juga bukan disebabkan karena masalah-masalah teknis belaka, tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks, karena merupakan refleksi dari perubahan besar di dalam masyarakat kita, yaitu pentingnya upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia<sup>6</sup>.

Berkaitan dengan pengembangan kualitas keprofesian guru, pemerintah telah mengupayakan penataannya. Dalam Permeneg PAN dan RB NO. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya menyebutkan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya<sup>7</sup>. Kegiatan pengembangan diri ini diperuntukkan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan guru yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Berbeda ketika diberlakukannya Permenpan No. 84/1993, guru golongan II dan III bisa naik pangkat tanpa halangan yang berarti. Bahkan, para guru golongan II dan III yang telah memiliki masa kerja 2 tahun atau

---

<sup>6</sup> Tilaar, H.A.R. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 375.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Negara PAN dan RB NO. 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat 5

lebih dapat mengajukan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) dengan bukti fisik sekedar yang dimilikinya, SK penetapan angka kredit (PAK) relative mudah diperoleh sehingga pengajuan usul kenaikan pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi mudah pula diperoleh. Akan tetapi guru berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada umumnya bertahan cukup lama untuk naik pangkat ke IV/b. Para guru terbentur dengan persyaratan mengembangkan keprofesiannya yaitu keharusan untuk membuat karya inovatif, salah satunya berupa karya tulis ilmiah dengan bobot nilai angka kredit 12.. Persyaratan itu seolah menjadi penghalang bagi sebagian guru untuk naik pangkat dari golongan IV/a ke atas. Oleh karena itu di kalangan guru yang sudah berpangkat Pembina golongan ruang IV/a hanya berharap otomatis naik golongan IV/b nanti bersamaan dengan masa pensiun. Itulah sebabnya, pada umumnya pada tahap ini para guru cenderung stagnan dalam melakukan upaya pengembangan diri karena tidak ada konsekuensi apapun apabila tidak melakukan kegiatan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan guru sekaligus tuntutan kualitas profesi guru, pemerintah menerbitkan PerMeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang mulai diberlakukan efektif tahun 2013, bahwa pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetap dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi

tersebut dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Kenaikan pangkat seorang guru ke jenjang pangkat di atasnya harus memenuhi beberapa persyaratan, satu di antaranya harus melakukan kegiatan pengembangan keprofesian dengan jumlah angka kredit tertentu. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, seorang guru (Aparatur Sipil Negara) tidak dapat naik pangkat. Dan persyaratan ini ternyata bagi sebagian besar guru dianggap tidak mudah atau memberatkan.

Guru SMK saat ini menghadapi banyak tantangan masa depan. Tantangan guru SMK dapat diprediksi dari arah kebijakan pemerintah dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada pengembangan SMK, guru SMK, dan peserta didik SMK. Beberapa tantangan yang akan dihadapi guru SMK yaitu: (1) tantangan guru SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) tantangan guru SMK menghadapi pembangunan politik dan ekonomi; (3) tantangan guru SMK dalam perkembangan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di masa depan; dan (4) tantangan guru SMK dalam melakukan uji kompetensi lulusan SMK<sup>8</sup>. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia kerja berjalan lebih cepat daripada perkembangan IPTEK yang terjadi di SMK. Hal ini menyebabkan kompetensi keahlian yang diajarkan guru SMK sering mengalami

---

<sup>8</sup> Surya Dharma, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm.182.

kesenjangan dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga daya serap lulusan SMK di dunia kerja masih relatif rendah.

Sebagai profesi, guru SMK merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yakni tenaga kerja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja serta mampu bersaing di dalamnya. Oleh karena itu peran guru SMK menjadi sangat penting dalam turut andil melahirkan lulusan SMK berkualitas. Guru SMK sebagai sosok terdepan di dalam proses pendidikan, dituntut mampu memberikan pengetahuan, menanamkan sikap, perilaku, dan membekali keterampilan melalui strategi dan pola pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, profesi guru SMK perlu dikembangkan secara terus menerus dan profesional, sehingga perlu suatu sistem pengembangan profesional bagi guru SMK yang terus menerus dan profesional pula. Di tingkat satuan pendidikan system itu dilakukan melalui pembinaan yang sifatnya berkelanjutan yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan.

SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah sekolah yang cukup besar. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 171 orang, 53 orang tenaga kependidikan, 2056 siswa dan 9 jurusan, SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang cukup besar. Sebagai sebuah institusi, mengembangkan kualitas guru sebagai roda penggerak sekolah ini dengan jumlah yang demikian besar merupakan tantangan tersendiri.

Adapun sebagai pribadi, guru dihadapkan pada beberapa tantangan sekaligus. Dalam praktek di lapangan, untuk mendapatkan tunjangan profesi guru selain harus memenuhi ketentuan jam mengajar minimal 24 dan maksimal 40 jam mengajar, guru harus pula menyusun perangkat administrasi pembelajaran sesuai dengan jumlah jam yang diampunya. Ketika seorang guru mengajar satu jenjang kelas X saja misalnya, maka perangkat yang harus disusun jelas akan berbeda dari sisi kuantitasnya dengan seorang guru yang mengajar kelas X dan XI. Inilah tantangan sekaligus tanggungjawab yang harus dihadapi para guru umumnya dan guru SMK Negeri2 Yogyakarta khususnya.

Oleh karena itu, dengan jumlah guru yang demikian besar maka terkait dengan pengembangan profesi guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta diperlukan suatu system yang jelas dan terarah, yakni melalui manajemen pembinaan pengembangan diri yang sifatnya berkelanjutan. Membudayakan kegiatan pengembangan diri melalui berbagai bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah, perlu ditumbuhsurburkan. Akan tetapi di atas itu semua tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kegiatan PKB bagi guru yang bersangkutan tidak dapat dielakkan; Bahkan selain bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan profesi guru pribadi, juga penting bagi perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Dengan meningkatnya pangkat/jabatan fungsional guru diharapkan dapat meningkatnya taraf kesejahteraan guru yang bersangkutan.



Mengingat pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru, maka penting pula dilakukan penelitian sejauh mana keterkaitan pemahaman atau perspektif guru SMK Negeri 2 Yogyakarta terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dari hal tersebut di atas maka judul penelitian ini adalah “HUBUNGAN ANTARA PERSPEKTIF GURU DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perspektif guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Yogyakarta?
3. Bagaimanakah hubungan perspektif guru terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Yogyakarta?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menelaah perspektif guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta
- b. Untuk menelaah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Yogyakarta

- c. untuk menelaah bagaimana hubungan perspektif guru terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Yogyakarta.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kasanah keilmuan pendidikan tentang pentingnya guru memiliki perspektif positif dalam mensikapi serta melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan keprofesionalannya.
- b. Bagi sekolah yang menjadi fokus penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam memberikan pembinaan profesi guru, sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja guru di lingkungan sekolah tersebut.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang informasi yang membantu menemukan pokok permasalahan. Rumusan Masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan atau jawaban. Tujuan dan

Manfaat Penelitian berisi sesuatu yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini.

BAB II : Kajian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Hipotesis. Pada bab ini berisi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kemiripan tema. Landasan teori digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang pemaparan jenis penelitian, variabel penelitian, teknik penentuan sampling, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan penyajian singkat hasil pembahasan dan saran merupakan anjuran yang disampaikan pada pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini atau bagi pengembangan penelitian selanjutnya.